

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Maka penulis mencoba menguraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman tafsir oleh berbagai pihak. Ada beberapa istilah yang coba penulis uraikan, antara lain :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab - musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. **Transaksi** adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan.
3. **Cryptocurrency** adalah seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual.
4. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan *Sunnah*. Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandangi,

¹ Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1996).

menganalisa dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami.²

5. **Perspektif Ekonomi Islam** adalah Suatu pandangan/penglihatan secara teori islam ekonomi.

Berdasarkan penegasan judul diatas maka peneliti memilih judul Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Perspektif ekonomi islam.

B. Alasan Memilih judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Salah satu cara agar negara dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan fungsi teknologi informasi, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Budi Suharyanto yaitu globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.³

Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas aspek kehidupan dalam suatu negara, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Elson Surjadi yaitu perkembangan teknologi informasi

² Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), h. 19.

³ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), hlm 1.

juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik itu pendidikan, ekonomi, politik serta hukum.

Teknologi informasi dianggap dapat membawa suatu keuntungan serta perubahan bagi negara. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah sukses mengawali perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial, yang notabene pada awalnya bertransaksi dan bersosialisasi dilakukan dengan menggunakan cara konvensional menjadi transaksi dan sosialisasi secara elektronik.⁴

2. Secara Subjektif

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini telah merubah pola hidup masyarakat, salah satunya di bidang transaksi bisnis. Pada saat ini transaksi bisnis tidak lagi mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap muka dan menggunakan uang giral untuk melakukan sebuah transaksi bisnis, kini transaksi bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas dunia maya atau internet. Internet (interconnection networking) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.⁵

⁴ Elson SurjadiButarbutar, *TinjauanYuridis Cybercrime TerhadapFidusia Online Di Indonesia, Lex et Socetatis*, (Jurnal Universitas Samratulangi, Volume 2 Nomor 4, 2014), hlm. 5

⁵ GraifanRamadhani, “Modul Pengenalan Internet”, (<http://directory.umm.ac.id>) ,diunduh tanggal 7 April 2018, pukul 09.06 WIB.

C. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman kini telah hadir suatu Cryptocurrency yang dapat menjadi salah satu solusi alat pembayaran tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya transaksi yang memberatkan penggunanya.⁶

Pengguna Cryptocurrency dapat memiliki banyak alamat, dan faktanya dapat merubah alamat baru tanpa batasan apa pun, karena membuat sebuah alamat baru adalah bersifat segera, sebanding dengan membuat sebuah umum/pribadi pasangan kunci baru, dan tidak membutuhkan hubungan dengan node-node (titik persambungan antar jaringan) apapun dalam jaringan. Dalam membuat tujuan-tunggal atau penggunaan-tunggal alamat – alamat dapat membantu anonimitas user tersebut.⁷

Cryptocurrency memberikan beberapa keuntungan bagi para penggunanya karena kenaikan nilainya yang semakin lama semakin bertambah sehingga memberikan keuntungan investasi kepada penggunanya selain itu penggunaan Cryptocurrency ini sangat praktis dan tidak memakan biaya yang memberatkan penggunanya dan karena Cryptocurrency ini tidak memiliki otoritas yang terpusat maka penggunaan Cryptocurrency ini membebaskan penggunanya untuk dapat bertransaksi apa pun dan kapan pun ia inginkan, Cryptocurrency ini adalah pilihan populer untuk kalangan pebisnis dan investor. Penggunaan Cryptocurrency telah menyebar secara luas keberbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia.⁸

Kehadiran Cryptocurrency di Indonesia selama ini masih mengacu pada Cryptocurrency dan dollar sehingga kini di Indonesia dirancanglah sebuah marketplace khusus untuk

⁶ <http://finance.detik.com/read/2013/07/16/122617/2304108/5/ini-5-kelemahan-memiliki-kartu-kredit>, diunduh pada tanggal 07 April 2019, pukul 09.28 WIB.

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency>, diunduh tanggal 7 April 2019, pukul 21.35 WIB.

⁸ <http://letstalkcryptocurrency.com/forum/post/Cryptocurrency-sudah-punya-atm-di-bali>, diunduh pada tanggal 7 April 2019, pukul 21.40 WIB.

Cryptocurrency ini agar Indonesia dapat memiliki pergerakan pasar sendiri. Kehadiran Cryptocurrency Marketplace ini dapat membuat pembeli dan penjual mata uang ikut terlibat sebagai penentu nilai tukar Cryptocurrency di Indonesia. Pengaruh terbesar dari kemunculan Cryptocurrency Marketplace ini adalah seleksi transaksi yang kian menipis mendekati nol sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi penjual dan pembeli tersebut akan tetapi pada tanggal 6 Februari 2014 Bank Indonesia telah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Cryptocurrency ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko terkait dengan kepemilikan atau penggunaan Cryptocurrency ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Cryptocurrency dan virtual currency lainnya.⁹

Beberapa tahun belakangan ini mulai bermunculan alat pembayaran yang merupakan Uang Virtual, begitu banyak istilah yang digunakan untuk menyebutnya Digital Currency, Virtual Currency, Crypto Currency dan lain-lain. Uang virtual ini merupakan Uang yang beredar dan ada dalam Cyberspace virtual ini berlaku secara universal dan tidak mengikuti mata uang negara tertentu dan pasar penjualan uang virtual iniseseuai demand dari penggunaannya sehingga kurs dari uang virtual ini sangat fluktuatif .Yang membuat uang virtual special adalah uang virtual ini sebenar tidak ada dan tidak nyata.

Cryptocurrency berkembang sangat pesat di dunia dalam waktu 5 tahun sudah banyak menggunakannya, dan beberapa orang menganggapnya sebagai mata uang universal karena Cryptocurrency merupakan mata uang di cyberspace. Yang menjadi kekhawatiran orang banyak dari Cryptocurrency tersebut apakah uang virtual yang kita beli memakai uang nyata dan ada berubah menjadi uang virtual dan menggunakannya bebas dan tak terbatas, bila dilihat sekilas sifat Cryptocurrency tidak ada beda dengan halnya dengan uang yang ada di e-banking sama-sama disimpan secara elektronik, namun bila diperhatikan uang

⁹ http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diunduh pada tanggal 31 April 2019, pukul 22.00 WIB.

yang berada di e-banking merupakan tabungan yang di tabung di bank jelas dan resmi dalam arti lain menyimpang uang ditempat yang legal sedangkan Cryptocurrency hanyalah uang virtual yang wujudnya tak berbentuk. Penggunaan Cryptocurrency akhirnya memasuki Indonesia juga, di beberapa negara Cryptocurrency telah dilegalkan seperti; Amerika Serikat dan Australia. Di beberapa negara melarang keras terhadap pemakaian Cryptocurrency seperti; China dan Korea Selatan. Cryptocurrency mungkin punya kelebihan namun Cryptocurrency juga memiliki kekurangan. Maka dari itu beberapa negara hanya memberikan himbauan dan tidak berbuat apa-apa salah satunya adalah Indonesia.¹⁰

Berikut hasil survey Statista tentang pengguna atau pemilik Cryptocurrency yang dilakukan pada 2020. Survey ini dilakukan dengan melihatkan 1.000 hingga 4.000 responden per-negara;

Peringkat	Negara	Presentase
1	Nigeria	32%
2	Vietnam	21%
3	Filiphina	20%
4	Turki	16%
5	Indonesia	14%
6	Swiss	11%
7	China	7%
8	Amerika Serikat (AS)	6%
9	Jepang	4%

Sumber: CNBC Indonesia, di akses pada hari rabu, 2 maret 2022, pukul 15:08

Dari hasil survey tersebut negara Indonesia berada di Peringkat 5 dalam respon jumlah atau banyaknya penggunaan Cryptocurrency.

¹⁰ Oscar Darnawan, *Cryptocurrency Mata Uang Digital Dunia*, (Jasakom, 2014.), hlm.25

Jenis-jenis Produk Cryptocurrency

Berikut ini, 12 cryptocurrency populer, dengan kapitalisasi pasar terbesar berdasarkan data CoinMarketCap.com per 10 Desember 2021, seperti dikutip dari Bankrate:

1. Bitcoin (BTC) Kapitalisasi pasar: 901 miliar dolar AS; Bitcoin masih menjadi koin rujukan banyak orang ketika mereka berbicara tentang mata uang digital. Penciptanya yang misterius, diduga Satoshi Nakamoto memulai debut mata uang ini pada 2009. Bitcoin telah bergerak secara roller-coaster sejak saat itu.
2. Ethereum (ETH) Kapitalisasi pasar: 472 miliar dolar AS; Ethereum adalah platform untuk Ether. Sistem ini memungkinkan Anda menggunakan Ether untuk melakukan sejumlah fungsi, tetapi aspek kontrak pintar Ethereum membantu menjadikannya mata uang yang populer.
3. Koin Binance (BNB) Kapitalisasi pasar: 94 miliar dolar AS; Koin Binance adalah mata uang kripto yang dikeluarkan oleh Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia. Meskipun awalnya dibuat sebagai token untuk membayar perdagangan yang didiskon, Koin Binance sekarang dapat digunakan untuk pembayaran serta pembelian berbagai barang dan jasa.
4. Tether (USDT) Kapitalisasi pasar: 76 miliar dolar AS; Harga Tether berlabuh pada 1 dolar AS per koin. Itulah mengapa disebut stablecoin. Stablecoin terikat dengan nilai aset tertentu, dalam kasus Tether, dolar AS. Tether sering bertindak sebagai media ketika pedagang berpindah dari satu kripto ke kripto lainnya. Alih-alih kembali ke dolar AS, mereka menggunakan Tether. Namun, beberapa orang khawatir Tether tidak didukung secara aman oleh dolar AS yang disimpan sebagai cadangan, melainkan menggunakan bentuk utang tanpa jaminan jangka pendek.

5. Solana (SOL) Kapitalisasi pasar: 53 miliar dolar AS; Diluncurkan pada Maret 2020, Solana adalah mata uang kripto yang lebih baru dan cepat dalam menyelesaikan transaksi dan kekokohan keseluruhan platform skala web. Penerbitan mata uang yang disebut SOL ini dibatasi hanya 480 juta koin.
6. Cardano (ADA) Kapitalisasi pasar: 42 miliar dolar AS; Cardano adalah platform kripto ADA. Dibuat oleh salah satu pendiri Ethereum, Cardano juga menggunakan kontrak pintar, memungkinkan manajemen identitas.
7. Koin USD (USDC) Kapitalisasi pasar: 41 miliar dolar AS; Seperti Tether, Koin USD adalah stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS, artinya nilainya tidak boleh berfluktuasi. Pendirinya mengatakan, Koin USD didukung oleh aset yang sepenuhnya dipesan atau yang memiliki nilai wajar yang setara dan aset tersebut disimpan dalam akun dengan lembaga AS yang diatur.
8. XRP (XRP) Kapitalisasi pasar: 39 miliar dolar AS; Sebelumnya dikenal sebagai Ripple dan dibuat pada 2012, XRP menawarkan cara untuk membayar dalam banyak mata uang dunia nyata yang berbeda. Ripple dapat berguna dalam transaksi lintas batas dan menggunakan mekanisme tanpa kepercayaan untuk memfasilitasi pembayaran.
9. Polkadot (DOT) Kapitalisasi pasar: 26 miliar dolar AS; Diluncurkan pada Mei 2020, Polkadot adalah mata uang digital yang menghubungkan teknologi blockchain dari berbagai cryptocurrency. Salah satu pendiri Ethereum adalah salah satu penemu Polkadot, dan beberapa pengamat industri percaya Polkadot ingin melengserkan Ethereum.
10. Terra (LUNA) Kapitalisasi pasar: 24 miliar dolar AS; Menggunakan mata uangnya Luna, Terra adalah platform yang membantu mendukung berbagai stablecoin

berdasarkan mata uang nyata seperti dolar atau euro. Terra membantu menstabilkan harga stablecoin melalui berbagai cara teknis, dan juga mendukung kontrak pintar.

11. Dogecoin (DOGE) Kapitalisasi pasar: 22 miliar dolar AS; Awalnya dibuat sebagai lelucon setelah kenaikan Bitcoin, Dogecoin mengambil namanya dari meme internet yang menampilkan seekor anjing Shiba Inu. Tidak seperti banyak mata uang digital yang membatasi jumlah koin yang ada, Dogecoin memiliki penerbitan tidak terbatas dan dapat digunakan untuk pembayaran atau pengiriman uang.
12. Avalanche (AVAX) Kapitalisasi pasar: 20 miliar dolar AS; Avalanche adalah platform blockchain berbasis kontrak pintar yang cepat dan murah, yang berfokus pada pembuatan aplikasi terdesentralisasi dan memfasilitasi pembuatan blockchain khusus. Penggunaanya dapat memproses transaksi dalam token AVAX asli.

Sumber: Id.News, diakses pada hari kamis, 3 Maret 2022, pukul 16:50

Di Indonesia sudah terdapat Exchanger Cryptocurrency resmi yaitu empat Pertukaran Cryptocurrency dengan Rupiah atau sebaliknya dengan nama Cryptocurrency.co.id (Cryptocurrency Indonesia). Himbauan yang diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai berikut:

“No: 16/ 6 /Dkom, Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999” yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan ***Undang-Undang No. 6 Tahun 2009***, Bank Indonesia menyatakan bahwa Cryptocurrency dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Cryptocurrency dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Cryptocurrency ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Cryptocurrency dan virtual currency lainnya.

Jakarta, 6 Februari 2014 Departemen Komunikasi. Dari himbauan tersebut terlihat bahwa ada kurangnya payung hukum untuk melindungi para Cryptocurrency yang ada di Indonesia, Indonesia ragu untuk melegalkan Cryptocurrency walaupun CEO Cryptocurrency Indonesia, Oscar Darmawan meminta izin BI untuk di-legalkannya Cryptocurrency. Indonesia masih ragu apa keuntungannya bagi Indonesia bila uang virtual di-legalkan BI masih mempertimbangkannya dan mempelajari apakah Cryptocurrency.

Sebagian orang berpendapat bahwa Cryptocurrency dapat mengancam keberadaan mata uang asli, sedangkan sebagian berpendapat yakin bahwa Cryptocurrency membawa manfaat dan dapat memajukan perekonomian negara.

Dari himbauan BI tersebut dapat ditarik dua inti yaitu :

1. Cryptocurrency di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang dan mengingatkan transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah.
2. Peredaran pada dasarnya tidak dilarang tetapi resiko peredaran dan tanggung jawabnya ditanggung masing-masing individu yang menggunakan Cryptocurrency.¹¹

Keabsahan Cryptocurrency diberbagai belahan dunia mempunyai regulasi satu sama lainnya membuat eksistensi Cryptocurrency semakin dipertanyakan. Memperhatikan hal-hal yang telah diidentifikasi diatas, mendorong minat dan gagasan peneliti untuk mengangkatnya sebagai bahan dan judul penelitian. Atas dasar itulah, peneliti memilih judul **“Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

¹¹ http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/SP_160614.aspx dikunjungi terakhir tanggal 11 April 2019

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dibatasi pada Data yang terdapat dalam platform Blockchain terkait Bitcoin sebagai Sampel produk Cryptocurrency nomor satu dan paling banyak diminati, periode 3 Desember 2011 – 14 April 2018.

E. Fokus Penelitian

Dari uraian Latar Belakang Masalah diatas, Penulis menetapkan Batasan Masalah pada Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Untuk memperjelas ruang lingkup Masalah yang akan di teliti, dan agar Penelitian ini dapat dilaksanakan secara fokus, maka fokus masalah dalam Penelitian ini adalah tentang Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia yang dalam hal ini memanfaatkan Indikator analisis TAMAN GHADZIRR yang merupakan suatu Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Cryptocurrency sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi islam ?.
2. Bagaimana Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Etika Bisnis Islam menggunakan Indikator TAMAN GHADZIRR ?.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Menjelaskan Cryptocurrency sebagai mata uang virtual dalam ekonomi islam.

2. Menjelaskan analisis transaksi Cryptocurrency di Indonesia dengan etika bisnis Islam menggunakan indikator taman Ghadzi.

H. Manfaat Penelitian

Hal yang penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan tentang ilmu keuangan dengan teknologi informasi sehubungan dengan Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang ilmu Etika Bisnis Islam, Perspektif Ekonomi Islam, dan Transaksi Cryptocurrency.

- b. Bagi Pengguna dan Calon Pengguna

Tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian terhadap Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam serta bahan pertimbangan Pengguna dalam menetapkan pilihan Penggunaan yang tepat.

- c. Bagi Akademisi

Tulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur yang membantu menambah wawasan tentang Analisis Transaksi Cryptocurrency di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk dapat menetapkan sebuah hukum yang tertulis tentang mata uang virtual. Sebuah hukum yang pasti dengan berbagai kajian dan pertimbangan sebelumnya.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang mata uang virtual yang sedang beredar di masyarakat. Dan masyarakat diharapkan mampu bersikap bijak dalam menghadapi persoalan ini.

I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah :

1. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual-Beli Dengan Cryptocurrency Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Muhammad Imam Sabirin, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Namun dalam skripsi diatas tidak melihat bagaimana Praktif Cryptocurrency dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini penulis akan melihat secara langsung dan memperhatikan bagaiman praktif Cryptocurrency dalam perspektif ekonomi islam, apakah hal tersebut di perbolehkan atau tidak, dan memiliki nilai positif atau negative terhadap transaksi jual beli di Indonesia.¹²
2. Jurnal yang berjudul “transaksi jual beli Cryptocurrency“ di tulis oleh Muhammad imam sabirin di universitas islam negri sunan kalijaga yogjakarta fakultas syariah,

¹² Darmawan, Indra. Pengantar Uang dan Perbankan. Jakarta: PT RinekaCipta, 1992. Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemah Per-kata. Bandung: Sygma, 2007, april 2019.

2015. Tinjauan fiqh muamalah terhadap uang digital Cryptocurrency dan bagaimana pandangan DSN-MUI terhadap proses operasional pertukaran uang berbasis Cryptocurrency dalam perspektif akad sharf melalui studi pada Perusahaan Artabit. Dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan mewawancarai pihak dari DSN-MUI dan Perusahaan Artabit. Hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dari tinjauan fiqh muamalah bahwa transaksi pertukaran uang berbasis Cryptocurrency belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah.¹³

3. Jurnal yg berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency “. Ditulis oleh Ari Pribadi jurusan ekonomi islam fakultas syariah di Universitas Islam Negeri WaliSongo, 2014. sebagai alat pembayaran juga semakin banyak diminati lantaran prosesnya yang mudah dan semakin pesat berkembangnya perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan financial technology. Bank Indonesia telah menerbitkan sebuah Peraturan Bank Indonesia **Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut PBI Nomor 18/40/2016)** yang **melarang penggunaan mata uang virtual** sebagai alat pembayaran.¹⁴
4. Skripsi yang berjudul “Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Islam“, di tulis oleh Ari pribadi jurusan ekonomi islam Fakultas Syariah, Di universitas Islam Negeri WaliSongo, 2014. Cryptocurrency adalah mata uang

¹³ Frederich, S. Mishkin. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I, alih Bahasa Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2012, April 2018.

¹⁴ Prabowo Ari, “Digital Money”

(<http://www.calonsh.com/2018/01/23/kenali-Cryptocurrency-uang-digital-tapi-bukan-e-money>, 07.00 WIB, 3 MEI 2018).

digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran open source P2P (peer-to-peer). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank.¹⁵

5. Skripsi yang berjudul “Cybercrime Melalui Cryptocurrency“, Ditulis oleh Rahma novita pura Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Di Unversitas Airlangga Surabaya, 2015. Kenaikan historis Cryptocurrency telah berhubungan dengan peningkatan malware cryptocurrency dan cybercrime lainnya. Perusahaan keamanan cyber sekarang memperingatkan terhadap peningkatan caman dari kriminal di dunia maya yang mereka yakni menuangkan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut perusahaan perangkat lunak Malware bytes, telah memblokir 250 juta upaya untuk menginstal malware penambangan cryptocurrency ke PC dalam satu bulan. Bahaya cybercrime yang ditimbulkan oleh Cryptocurrency dan cryptocurrency lainnya lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut laporan terbaru dari pemerintah Inggris, Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris 2017, peningkatan ini ditunjukkan dalam tiga cara utama:
 - Mata uang digital mendorong pembayaran korban melalui malware dan ransomware ke penjahat cyber yang hamper tidak dapat dilacak.
 - Cryptocurrency menjadi metode pembayaran yang disukai antara penjahat untuk membeli barang dan layanan illegal secara online.

¹⁵ ApaItuCryptocurrencys?,(https://Cryptocurrency.org/id/faq, 07.25 WIB, 3 MEI 2019).

- Mata uang digital sering dicuci untuk menyamarkan cybercrime, menciptakan arus keuangan cybercriminal di web yang gelap.
 - Antara Mei 2016 dan Juli 2017 ada 1.584 laporan yang mereferensikan mata uang digital, angka yang meningkat setiap bulannya. Risiko-risiko tersebut diharapkan tumbuh bahkan lebih sebagai cryptocurrency menjadi metode pembayaran yang berkelanjutan dan arus utama.¹⁶
6. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Cryptocurrency Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Ditulis oleh Abi haryono Jurusan hukum Fakultas ilmu hukum, Di Universitas Indonesia, 2014. Perkembangan teknologi semakin tidak mengenal waktu dan tempat, menyentuh semua aspek khususnya dalam hal-hal sederhana seperti cara bertransaksi jual beli. Perdagangan elektronik atau e-commerce yang dilakukan melalui internet berkembang dengan munculnya metode pembayaran baru yang tidak lagi menggunakan kertas atau paperless. Mulai dari e-banking, internet banking, PayPal, sampai merambah ke mata uang virtual seperti Cryptocurrency, Ripples, Ethereum, Litecoin, dan lain-lain. Uang virtual menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan ecommerce.

Dalam bertransaksi saat ini, Cryptocurrency dinilai sangat menguntungkan sehingga dipertimbangkan untuk menjadi sebuah metode transaksi dan diakui legalitasnya. Oleh Karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai Cryptocurrency dan tinjauan yuridis berlakunya Cryptocurrency di Indonesia. Cryptocurrency merupakan otoritas sentral ataupun perantara. Jaringan ini

¹⁶ <https://www.business2community.com/cybersecurity/rise-Cryptocurrency-will-result-increased-cybercrime-2018-01973924>, 10.00 WIB, 4 MEI 2018.

memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya bank. Latar belakang disusunya Cryptocurrency adalah untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh system keuangan. Konsep penemuannya merupakan open source yang membuka kode computer pengontrolnya untuk publik, peer-to-peer dimana transaksi tidak melibatkan pihak ketiga dan mata uang yang bersifat digital.¹⁷

7. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia “, Ditulis oleh Crisman Antonius shihombing, Jurusan ilmu hukum Fakultas hukum, Di Universitas Katholik Parthayangan, 2017. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normative yaitu meneliti ketentuan-ketentuan hokum dengan menggunakan studi kepustakaan Penelitian hokum normative dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hokum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat isi **pasal 1 nomor 1 undang-undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dan pasal 2 (3) Undang-undang No. 23 tahun 1999** tentang Bank Indonesia.¹⁸

17

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4f42e32269a/Cryptocurrency-dalam-perspektif-yuridis-di-indonesia-oleh--fatimah-salsabila>, 12.00 WIB, 3 april 2019.

¹⁸HaryonoAbi, “ANALISA_REGULASI_CRYPTOCURRENCY_SEBAGAI_ALAT_PEMBAYARAN_DI_INDONESIA”

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Transaksi Jual Beli Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi Islam merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah sumber data atau lebih dikenal dengan *Library Research*. Penelitian pustaka (*Library Reserach*) adalah penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur meliputi buku, artikel, jurnal, dan makalah seminar.¹⁹

Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari perpustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yaitu **Analisis Transaksi Jual Beli Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi Islam**.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dasar penelitian kualitatif adalah anggapan bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak.²⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau fenomena sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

(<http://www.academia.edu/35707096/>, Di akses pada 14 april pukul 21.30 WIB, 2019).

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 122.

²⁰ Sutanta, *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2014), 22.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu pustaka maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.²¹ Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti seperti: Oscar Darmawan, *Mengenal Kriptografi: Cryptocurrency Mata Uang Digital Dunia*, Dimaz Anka Wijaya, *Cryptocurrency Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*, M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Dumairy, *Perekonomian di Indonesia*.

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat diartikan yakni suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti.²² Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah Produk-produk Cryptocurrency seperti; Bitcoin, Ethereum, Koin Binance, Tether, Solana, dll yang terdapat pada Platform Blockchain.info yang terdaftar di Indodax dan id.investing.

²¹ Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), Cet XIII, 10.

²² Supardi, "Populasi Dan Sampel Penelitian," *Unisia* 13, no. 17 (1993): 100–108, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai "wakil" dari para anggota populasi. Pada penelitian ini sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah Bitcoin sebagai Produk Cryptocurrency yang paling banyak diminati di Indonesia yang terdapat di platform tersebut.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumen dari blockchain.info, id.investing, peraturan mengenai penggunaan Bitcoin sebagai alat investasi maupun alat pembayaran, dan berita-berita mengenai Cryptocurrency.²³

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Bentuk teknik dalam teknik analisis adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²⁴

²³ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2002), 22.

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dengan demikian analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui konsep *bitcoin* dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam.

b. Analisis Isi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik penelitian ini adalah penelitian yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif.²⁵ Pada dasarnya analisis isi (*content analysis*) berangkat dari anggapan dasar dari ilmu- ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.

K. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini dan menjadi acuan teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini yang meliputi teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisikan tentang Dampak Positif dan

²⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 84.

Negatif Cryptocurrency serta Pro dan Kontra tentang Cryptocurrency.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan alat dan metode analisis data yang digunakan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uang

1. Pengertian Uang Menurut Teori Ekonomi Makro, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar penilaian, dan sebagai penyimpan tenaga beli. Uang menurut Nopirin adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Tidak jauh berbeda dengan Solikin dan Suseno, pengertian uang yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan, serta dapat digunakan untuk membayar utang. Adapun definisi uang dalam Nopirin, berdasarkan tingkat likuiditasnya:

M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (demand deposit) .

M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada bank-bank umum .

M3 adalah M2 + tabungan deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan nonbank 12 M1 adalah yang paling likuid, sebab proses menjadikannya uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai (artinya satu rupiah menjadi satu rupiah).

Berbeda dengan M2 & M3 karena mencakup deposito berjangka, maka M3 likuiditasnya paling rendah dengan M1 dan M2. Menjadikan uang kas, deposito berjangka perlu waktu 3, 6, atau 12 bulan. Apabila dijadikan uang kas sebelum jangka waktu tersebut akan terkena penalti/denda (jadi tidak satu rupiah menjadi satu rupiah, tetapi lebih kecil karena denda tersebut).²⁶

²⁶ Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 251

2. Fungsi Uang dalam Nopirin dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Satuan Pengukur Nilai-Nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan.
 - b. Alat Tukar Adanya uang sebagai alat tukar-menukar dapat menghilangkan perlunya kesamaan keinginan sebelum terjadinya pertukaran.
 - c. Alat Penimbun/Penyimpan Kekayaan-Kekayaan seseorang dapat berupa uang atau barang. Sedangkan dalam Boediono yang tidak jauh berbeda dengan Solikin dan Suseno, fungsi dasar uang: alat tukar (means of exchange);
 - 1) alat penyimpan nilai/daya beli (store of value);
 - 2) satuan hitung (unit of account); dan
 - 3) ukuran untuk pembayaran masa depan (standard for deferred payments).²⁷

3. Klasifikasi uang dalam Nopirin sebagai berikut:²⁸
 - a. Full Bodied Money; Jenis uang full bodied money adalah uang yang nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang, dahulu dikenal sebagai barter. Modern ini, jenis uang full bodied money berupa emas dan perak, keduanya merupakan standar logam. Biasanya jenis uang ini dikeluarkan oleh pemerintah.
 - b. Representave Full Bodied Money; Representative Full Bodied Money merupakan uang yang nilainya sebagai barang tidak ada (nol), seperti surat emas (gold certificate) yang beredar di Amerika Serikat, sebelum ditarik tahun 1933.
 - c. Credit Money Jenis uang ini nilainya lebih besar dari pada nilai barang. Contohnya adalah uang yang biasa kita

²⁷ Kuncoro, Loc.Cit

²⁸ Darmawan, Indra. Pengantar Uang dan Perbankan. Jakarta: PT RinekaCipta, 1992. Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemah Per-kata. Bandung: Sygma, 2007

gunakan untuk transaksi sehari-hari. Adapun credit money dapat berbentuk:

- 1) Token Coins (Uang Tanda) Uang jenis ini merupakan uang yang berbahan logam, seperti uang perak. Nilai nominalnya sebagai uang lebih tinggi daripada nilai intrinsik (nilainya sebagai barang).
- 2) Representative Token Money Perbedaannya dengan full bodied money yaitu representative token money dijamin dengan logam atau koin, yang nilainya intrinsiknya lebih rendah dari nilai nominalnya.
- 3) Uang Kertas yang dikeluarkan Pemerintah Berbentuk uang kertas dan sering disebut fiat money. Pemerintah dapat mencetak uang ini guna membiayai deficit anggaran belanja, terutama pada masa perang.
- 4) Uang Kertas yang dikeluarkan Bank Sentral Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, mengedarkan uang kertas yang selalu ada tulisan dan logo Bank Indonesia.
- 5) Demand Deposit (Uang Giral) Uang giral adalah simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran, sehingga uang ini dinilai lebih praktis. Biasanya semakin maju perekonomian suatu negara, proporsi uang giral semakin besar.²⁹

B. Digital Currency, Virtual Currency, dan Cryptocurrency

1. Pengertian Digital Currency menurut IMF

Digital currency menurut IMF (International Monetary Fund) merupakan representasi nilai digital. Selain virtual currency, di dalam digital currency juga terdapat electronic

²⁹ Mulyanto, Ferry. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Cryptocurrency. IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security, Vol. 4 No. 4 2019: 19-26.

money (uang elektronik). Perbedaan antara virtual currency dengan electronic money adalah penerbitnya, di mana penerbitan electronic money diregulasi oleh pemerintah dan menggunakan mata uang negara. Virtual currency sendiri menurut IMF adalah representasi digital dari suatu nilai yang diterbitkan oleh developer swasta dengan penentuan denominasi dalam suatu unit terpisah. Virtual currency dapat disimpan, diakses, dan ditransaksikan secara elektronik, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan transaksi selama semua pihak setuju untuk menggunakannya. Adapun jenis virtual currency terbagi menjadi:

- a. Convertible (Bisa dipertukarkan) Virtual currency yang dapat dipertukarkan juga dapat dipisahkan menjadi dua jenis:
 - 1) Centralized (Terpusat) Virtual currency terpusat yang dapat dipertukarkan adalah Web Money, suatu bentuk mata uang digital di mana servernya terpusat dan dikelola oleh satu perusahaan.
 - 2) Decentralized (Terdesentralisasi) Virtual currency terdesentralisasi yang dapat dipertukarkan adalah cryptocurrency (mata uang hasil kriptografi) seperti Cryptocurrency.
- b. Non-Convertible (Tidak Bisa dipertukarkan). Virtual currency yang tidak bias dipertukarkan adalah mata uang dalam permainan (game-coin). Kita bias membeli kredit untuk keperluan upgrade persenjataan misalnya, namun sisa kredit tidak bias diuangkan kembali.

2. Pengertian Virtual Currency menurut Mulyanto

Menurut Mulyanto, pembayaran digital (virtual currency) terdiri dari 2 macam:

- a. E-money (uang elektronik) seperti uang yang digunakan pada aplikasi video game, telkomsel cash, XL tunai, Indosat dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola dengan

teknologi masing-masing penyedia layanan. Sehingga rentan terjadi manipulasi data dan biaya setiap penyedia layanan beragam. Namun sayangnya, tidak semua penyedia layanan bias saling mendukung transaksi finansial.


- b. Cryptocurrency Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan sebutan cryptocurrency di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Keuntungannya adalah biaya cenderung lebih murah dan penyedia layanan dapat saling sinkronasi, karena penyedia tidak perlu membangun infrastruktur masing-masing. Selain itu lebih cepat dari e-money saat ini, cukup memasukkan public address tujuan pengirim dana.
3. Pengertian Virtual Currency menurut Bank Indonesia
- Menurut Bank Indonesia, virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward) atau mining yakni, proses menghasilkan sejumlah virtual currency baru, yang melibatkan proses matematika yang rumit. Adapun beberapa karakteristik virtual currency yaitu:
- a. tanpa regulator, sehingga tidak ada kepastian hukum dan memastikan keamanannya;
 - b. transaksi person to person tanpa lembaga perantara resmi, sehingga tidak ada yang menangani keluhan yang muncul;
 - c. identitas pengguna dapat disamarkan sehingga rawan digunakan untuk kegiatan illegal;
 - d. tidak terdapat entitas sentral sebagai penanggung jawab, sehingga harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan, risiko penggunaan virtual currency yang menyebabkan penggunaannya dilarang di Indonesia yaitu:

- 1) nilai tukar sangat fluktuatif, rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble);
- 2) potensi untuk digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; serta
- 3) rentan terhadap seorang cyber.³⁰

4. Cryptocurrency

Berbicara mengenai Cryptocurrency tentu akan menyinggung juga dengan Transaksi Cryptocurrency. Pengertian Cryptocurrency sendiri adalah seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Kriptografi sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berfungsi mengikat suatu program virtual dengan standar keamanan tertentu.

Gambar 1. Produk Cryptocurrency



Sumber : blog.Cryptocurrency.co.id, diakses pada hari senin, 7 Maret 2022, pukul 11:00.

Produk dari Cryptocurrency tidak hanya Cryptocurrency saja. Ada beberapa produk mata uang virtual berbasis

³⁰ Ciaian, P., Miroslava R., & ArtisKancs. (2015). The Economics of Cryptocurrency Price Formation. *Applied Economics*, 48:19, 1799-1815, DOI: 10.1080/00036846.2015.1109038. ISSN: 0003-6846 (Print) 1466-4283 (Online). Published by Taylor & Francis

Cryptocurrency, yang saat ini beredar di seluruh dunia, yaitu: Dogecoin, Litecoin, Ppcoin, Namecoin, Freecoin, Novacoin, dan masih ada beberapa lagi. Keamanan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran virtual terjamin jika kita menyinggung aspek mudah atau tidaknya mata uang tersebut ditiru. Teknologi kriptografi akan menjamin sebuah mata uang virtual sulit atau bahkan tidak dapat di palsukan. Dengan kata lain, mata uang Cryptocurrency yang sudah beredar secara virtual saat ini, merupakan uang asli yang tidak ada duplikatnya.³¹

Tabel 2. Kelegalan Cryptocurrency Menurut Syarat Pembayaran

Syarat Alat Pembayaran	Cryptocurrency
Diterima secara umum dengan nilai tinggi dan dijamin oleh pemerintah.	Tidak
Tidak Mudah Rusak.	Ya
Mempunyai Kualitas yang Cendrung Sama.	Ya
Jumlahnya Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.	Tidak
Tidak Dapat di Palsukan.	Ya
Mudah Dibawa.	Ya
Memiliki Nilai yang Stabil.	Tidak

SUMBER : Danella, 2015.

Menurut Bannock, harga adalah apa yang harus kita berikan untuk menukar sesuatu, biasanya dinyatakan dalam bentuk jumlah uang per unit komoditi (barang atau jasa). Tetapi dalam barter, harga sebuah barang adalah barang bagus atau barang lain apa yang dapat dipertukarkan. Sedangkan harga Cryptocurrency merupakan jumlah yang


³¹ Ibrahim nubika, *Cryptocurrency (Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)*, Yogyakarta:Genesis Learning, 2018 hlm 106

harus dibayarkan untuk mendapatkan **1 COIN (satuan Cryptocurrency)**.³²

Hashcash adalah jenis proof-of-work yang diimplementasikan di Cryptocurrency; selain itu protocol ini juga diaplikasikan untuk menyaring surel yang dating ataupun pesan yang ditujukan kealamat IP (Internet Protocol). Metode ini dilakukan dengan menambahkan teks pada header pesan yang sudah memiliki bentuk, agar saat dilakukan fungsi hash, dapat dihasilkan message digest yang sesuai dengan kriteria; Cryptocurrency menggunakan SHA-256 sebagai fungsi hash-nya. Peer-to-peer (P2P) networking atau computing merupakan aplikasi arsitektur system terdistribusi yang membagi-bagi pekerjaan kesetiap titik. Setiap node berfungsi baik sebagai penyedia maupun pengguna layanan. Berbeda dengan sistem client-server, P2P bersifat desentralisasi karena setiap titik memiliki hak yang serupa. Gambar 2. Akan Memperlihatkan Ilustrasi Perbandingan Client-Server dengan P2P (Peer-to-Peer).

GAMBAR 2

Ilustrasi Perbandingan Client-Server dengan P2P



SUMBER :Syamsiah, 2015.

Sebelum Cryptocurrency diusulkan pada tahun 2008 dan akhirnya mulai aktif, Wei Dai pada tahun 1998 mengajukan sistem cryptocurrency yang merupakan

³²Cryptocurrency.org.(2018).ApaituCryptocurrency?.Diambilpadatanggal12 Maret2019,https://Cryptocurrency.org/id/faq#apa-itu-Cryptocurrency

cryptoanarchy. Terdapat dua protokol yang diperlukan untuk berjalannya cryptoanarchy. Protokol pertama sulit dicapai (pada tahun 1998) karena perlu sinkronisasi untuk jaringan besar dan komunikasi broadcast anonim yang tidak bias diganggu, dan protocol kedua yang lebih praktis. Di protocol pertama, setiap partisipan memelihara basis data yang menyimpan berapa uang yang dipegang oleh setiap pseudonym (nama samaran).

Peraturan pertukaran uang, melarang pertukaran yang akan membuat salah satu pihak memiliki saldo negatif. Serta tiga peraturan yang menjelaskan kontrak (perjanjian penyelesaian soal komputasimatematis). Protokol kedua menjelaskan bahwa tidak seluruh peserta perlu menyimpan data siapa memegang berapa unit uang; cukup sebagian pihak (disebut server). Server akan terus digunakan sebagai pembantu verifikasi. Selain itu, setiap server perlu melakukan deposito sebagai jaminan apabila ditemukan kelakuan buruk.³³

C. Menyimpan Cryptocurrency (Penyimpanan)

Cryptocurrency disimpan dalam dompet virtual yang menyerupai elektronik banking. Dompet virtual ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat. Dompet virtual terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (software wallet), mobile wallet, dan dompet Web (web wallet). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut terletak pada, di mana Cryptocurrency itu disimpan :

1. Dompet perangkat lunak (software wallet), Cryptocurrency akan tersimpan di dalam hard drive komputer yang digunakan untuk mengunduh software wallet. Apabila komputer yang digunakan rusak, maka Cryptocurrency yang tersimpan akan ikut hilang.

³³Blockchaininfo.(2018).MarketPrice.Diambilpadatanggal10Maret2019,https://blockchain.info/id/charts/marketprice?timespan=all

2. wallet, system kerjanya sama dengan software wallet hanya saja media penyimpanan yang digunakan adalah mobile phone.
3. Web wallet menyediakan akses untuk dapat menggunakan Cryptocurrency di mana saja dengan menggunakan internet.

Tidak jauh berbeda dengan online banking, dengan web wallet pengguna dapat melihat jumlah Cryptocurrency yang tersimpan kapanpun dan di manapun. Perbedaan dompet virtual selain wujudnya yang berbentuk digital dan tersimpan dalam sebuah sistem, juga tidak di tanggung resiko oleh pemerintah. Apabila sesuatu terjadi pada dompet virtual pengguna seperti lupa kunci pribadi atau serangan hacker, maka Cryptocurrency yang tersimpan di dalam dompet virtual, kerugiannya tidak bias ditanggung oleh pemerintah.³⁴

D. Kelebihan dan Kekurangan dalam Penggunaan Cryptocurrency

1. Kelebihan menggunakan Cryptocurrency

a. Tidak memerlukan jasa pihak ke-3

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Cryptocurrency menggunakan sistem transaksi *peer to peer*, yang artinya langsung antar pengguna. Sistem *peer to per* meniadakan jasa pihak ke-3 atau makelar penyedia jasa pembayaran non tunai. Dengan tiadanya pihak ke-3, pengirim dan penerima Cryptocurrency akan lebih leluasa serta tidak repot mengurus administrasi pada lembaga penyedia jasa tersebut.

b. Menekan harga jual suatu komoditas

Tidak adanya makelar dalam transaksi akan membuat harga jual suatu komoditas menjadi lebih

³⁴ Kristoufek, Ladislav. (2015). What are The Main Drivers of the Cryptocurrency Price? Evidence From Wavelet Coherence Analysis. Published: April 15. Diambil pada tanggal 20 Juni 2018 <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123923>

murah. Hal ini disebabkan karena tidak ada biaya tambahan atau potongan untuk administrasi serta fee jasa lembaga perantara.

c. Dapat digunakan secara Global

Hal yang perlu diingat dari Cryptocurrency adalah mata uang ini menggunakan sistem virtual tanpa wujud fisik. Sebagai bagian dari Cryptocurrency, Cryptocurrency tidak dimiliki oleh suatu negara atau lembaga tertentu. Cryptocurrency adalah mata uang virtual global, yang artinya dapat berlaku di seluruh dunia, dengan syarat pihak tersebut juga menggunakan sistem Cryptocurrency sebagai alat transaksi.

d. Memiliki penawaran (demand) yang tinggi

Seiring dengan bertambahnya pengguna Cryptocurrency, maka hukum *Supply and demand* juga berlaku. Jumlah pengguna baru Cryptocurrency yang tidak sebanding dengan jumlah produksinya, membuat *demand* Cryptocurrency menjadi sangat tinggi. Dari data global mengenai nilai Cryptocurrency, kenaikan nilai yang signifikan terjadi setiap tahunnya. Saat ini saja nilai 1 COIN telah melampaui 1 US\$D. Jika mempertimbangkan faktor ini, maka Cryptocurrency dapat dijadikan aset investasi di masa depan.

e. Menggunakan sistem Desentralisasi

Cryptocurrency berbeda dengan mata uang konvensional dimana sistemnya tersentralisasi oleh negara, atau lembaga resmi negara yang mengatur peredarannya. Dalam sistem peredaran Cryptocurrency, tidak ada otoritas resmi yang mengontrol dan mengatur semua itu. Cryptocurrency murni dikelola secara swadaya oleh para penggunanya. Sistem Desentralisasi juga dapat mencegah pengguna mengalami kerugian karena inflasi atau krisis keuangan

lainnya, karna mekanismenya transparan dan dapat dipantau oleh siapapun.

- f. Transaksi yang tercatat rapi dan mempunyai banyak rekap digital

Setiap transaksi dalam penggunaan Cryptocurrency akan otomatis tercatat oleh buku besar yang bernama *Blockchain*. Selain itu, rekap pencatatan transaksi akan menjadi jejak digital yang tercatat juga oleh berbagai block independen di dalam suatu Blockchain.

- g. Cryptocurrency tidak dapat dipalsukan

Berbeda dengan mata uang konvensional, Cryptocurrency tidak dapat dipalsukan dan digandakan. Hal ini karna Cryptocurrency diproduksi dengan standar keamanan berbasis kriptografi dan berbagai kode algoritma tertentu. Salah satu faktor yang membuat nilai Cryptocurrency cenderung stabil adalah tidak dapat dipalsukan, dan peredaranya tercatat dengan rapi.

- h. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global

Seperti yang telah kita ketahui, inflasi terhadap mata uang suatu negara bisa disebabkan oleh kondisi geopolitik regional dan global. Cryptocurrency tidak akan terpengaruh oleh kondisi tersebut, karna Cryptocurrency tidak dimiliki oleh satu negara atau lembaga tertentu. Potensi inflasi karena kondisi politik dan keamanan yang labil, tidak akan sedikitpun berpengaruh terhadap Cryptocurrency.

- i. Dapat digunakan untuk Donasi

Beberapa lembaga sosial di dunia telah menerapkan sistem transaksi Cryptocurrency sebagai jalur penyaluran donasi. Transaksi Cryptocurrency yang bersifat *Pseudonym* (menggunakan nama samaran) akan lebih memudahkan seseorang melakukan donasi sosial tanpa diketahui identitasnya.

j. *Blockchain* hampir mustahil diretas

Blockchain sebagai induk atau rumah besar bagi para block pengguna Cryptocurrency, memiliki standar keamanan tinggi yang dikelola bersama. Sebagai buku besar transaksi, Blockchain akan banyak menjadi incaran para Cracker atau peretas. Rekap setiap transaksi pada ribuan hingga ratusan ribu Block, mengharuskan para peretas untuk melumpuhkan banyak sekali Block sebelum menguasai Blockchain sebagai induknya. Peretasan hanya dapat dilakukan jika 51% block dapat dilumpuhkan. Untuk mengubah data transaksi di dalam Blockchain pun hampir mustahil dilakukan karna rekap semua data tersebar di seluruh Block Independen.

2. Kekurangan menggunakan Cryptocurrency

a. Tidak ada jaminan kehilangan

Saldo Cryptocurrency tersimpan dalam sebuah Wallet pribadi, dimana kunci Wallet atau brankas penyimpanan dipegang oleh pemiliknya sendiri. Jika kunci tersebut jatuh ke tangan pihak lain melalui pencurian atau peretasan perangkat pribadi, maka semua saldo dapat hilang. Segala bentuk kehilangan saldo Cryptocurrency karna pencurian, peretasan, atau kerusakan perangkat, semua ditanggung sendiri oleh pemiliknya. Jasa asuransi pun hingga saat ini belum ada yang merambah dunia Cryptocurrency sebagai prospek pasarnya.

b. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal

Transaksi Cryptocurrency bisa berupa *Anonymous* (tanpa nama) atau *Pseudonymus* (menggunakan nama samaran). Kerahasiaan identitas pengguna Cryptocurrency merupakan celah bagi para pelaku *Cybercrime* untuk melakukan transaksi

perdagangan ilegal, seperti pembelian senjata api dan transaksi narkoba.

c. Tidak dapat dilacak

Cryptocurrency address memang jelas ada dan dapat diketahui, namun sekali lagi, kerahasiaan identitas pengguna dan jejak yang sulit dikejar dalam dunia digital adalah titik lemah tersendiri. Jika terjadi pencurian saldo Cryptocurrency pada perangkat pribadi, jejak pencuri atau peretas tidak dapat diketahui.

d. Transaksi tidak dapat dibatalkan

Transaksi pengiriman dan penerimaan Cryptocurrency adalah *peer to peer*, atau langsung antarpengguna tanpa perantara. Sistem satu jalur ini bersifat tidak dapat dibatalkan, yang artinya jika proses transaksi telah berjalan, maka pemindaian Cryptocurrency tidak bisa dihentikan. Kelemahan dari mekanisme seperti ini adalah bila terjadi kelebihan jumlah yang dikirim atau salah alamat pengiriman, maka Cryptocurrency tersebut otomatis hilang. Namun, ada pengecualian terhadap hal tersebut, yaitu jika pihak yang menerima bersedia mengembalikan setelah dilakukan lobi.

e. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang

Setiap kejahatan finansial atau tindak kriminal yang menghasilkan uang dalam jumlah banyak, harus disamarkan distribusi penyimpanan serta peredarannya agar tidak terendus hukum. Kegiatan seperti ini lazim dikenal dengan istilah Money Laundering atau pencucian uang. Para pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang dapat menginvestasikan uangnya dalam bentuk Cryptocurrency, dan mendistribusikan kepada rekan atau wallet pribadi yang lain tanpa diketahui siapa pun. Sulitnya melacak identitas pengguna

Cryptocurrency menjadikan money laundering sangat mudah dilakukan.

f. Penggelapan pajak kekayaan

Beberapa pelaku bisnis besar dengan profit yang besar pula, akhir-akhir ini sering sekali melakukan penggelapan pajak kekayaan. Penggelapan pajak kekayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara.. Cryptocurrency pun dapat menjadi salah satu alternatif penggelapan pajak kekayaan. Sebagian kekayaan yang diinvestasikan ke dalam Cryptocurrency tidak akan dapat terlacak dan tentu juga tidak dapat dikenakan pajak.

g. Keterbatasan transaksi

Tidak seperti sistem pembayaran nontunai lain yang dikeluarkan oleh bank konvensional, atau lembaga penyedia jasa pembayaran nontunai, Cryptocurrency hanya digunakan terbatas pada tempat-tempat tertentu yang mau menerimanya. Belum cukup banyak gerai, toko, ritel, atau usaha bisnis lain yang telah menerapkan sistem pembayaran Cryptocurrency. Hal tersebut berdampak terhadap para pengguna Cryptocurrency yang tidak dapat bebas menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran.³⁵

E. Pandangan Beberapa Negara mengenai Cryptocurrency

1. Pandangan Negara Dunia terkait Cryptocurrency

Pro dan kontra penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayar terjadi di beberapa negara. Negara Puerto Rico, California, dan Amerika Serikat telah memberikan status hukum yang jelas dan mengakui Cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Berbeda dengan Australia, Canada, dan Singapura di

³⁵ Ibrahim nubika, *Cryptocurrency (Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)*, Yogyakarta:Genesis Learning, 2018 hlm 130-136

mana Cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum, namun tetap memberikan ruang bagi perkembangannya dengan memungut pajak. Pemerintah Rusia melalui Lembaga Pajak Federal Rusia secara resmi telah melegalkan penggunaan Cryptocurrency dan mengakuinya sebagai salah satu mata uang yang beredar di negara tersebut per November 2016. Sedangkan pemerintah Jepang pada 1 April 2017 telah mengakui Cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang sah. Bahkan Fisco Ltd., perusahaan riset dan investasi asal Jepang menerbitkan surat utang (obligasi) berbasis Cryptocurrency.³⁶

2. Pandangan Hukum Indonesia terkait Cryptocurrency

Berdasarkan **Undang-Undang No. 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang**, Cryptocurrency tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini dikarenakan alat pembayaran di Indonesia adalah Rupiah (Bank Indonesia). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2019, aset crypto (crypto asset) menjadi salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Crypto bukan alat pembayaran dan juga bukan bersifat efek, sehingga pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Tiga alasan yang membuat cryptocurrency diperbolehkan dan masuk sebagai komoditas bursa berjangka. Pertama, kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi. Lalu yang kedua produk berjangka bersifat volatily. Ketiga, kripto memiliki supply (penawaran) dan demand (pemintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditas bursa berjangka.³⁷

³⁶ Benjamin, Op.Cit., 121.

³⁷ Kurihara, Yutaka & Akio Fukushima. (2018). How Does Price of Cryptocurrency Volatility Change?. International Research in Economics and

F. Cryptocurrency di Indonesia dalam sudut pandang syari'ah

1. Kajian dari MUI

MUI sendiri hingga saat ini masih terus mengkaji permasalahan Cryptocurrency dalam perspektif syari'ah. Kajian tersebut masih terus berlanjut agar tidak menjadi fatwa mentah penuh kontroversi pada akhirnya. Meskipun belum secara resmi mengeluarkan fatwa, setidaknya ada kajian dari MUI yang dapat dijadikan pedoman dasar dalam mempertimbangkan Cryptocurrency sebagai produk keuangan. Menurut MUI, Cryptocurrency bisa dibedakan menjadi dua macam berdasarkan berbagai pendapat ulama. Pertama, Cryptocurrency merupakan uang, karena dapat digunakan sebagai alat tukar, memiliki standar nilai tertentu, dan dapat disimpan. Kedua, bukan merupakan uang, karena banyak pihak juga yang tidak mau menerimanya. Pernyataan keduanya bisa dikatakan berimbang jika berdasar pada kitab *Buhuts fi al iqtishad al islami*, tentang definisi uang, yang berbunyi:

“Uang adalah semua yang dapat dijadikan alat pertukaran dan dapat diterima oleh semua pihak (secara umum), di luar bentuk dan kondisinya yang seperti apa pun”.

MUI juga menggunakan standar acuan dari Dewan syari'ah Nasional (DSN), yang menyatakan bahwa transaksi menggunakan uang harus memiliki ketentuan khusus berupa:

- Tunai
- Memiliki nilai sama
- Tidak bertujuan untuk Spekulasi (maisir)
- Ada yang dibutuhkan
- Sesuai dengan Kurs saat terjadi transaksi jika mata uang berlainan

Secara umum, MUI menyimpulkan Cryptocurrency diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah secara syari'ah(halal), jika ada serah terima dan memiliki nilai yang seimbang. Namun, itu hanyalah dalam kerangka kajian syari'ah saja. Boleh tidaknya Cryptocurrency digunakan, nantinya akan menunggu regulasi resmi dari pemerintah dan fatwa MUI yang sejalan dengan regulasi pemerintah.

2. Konsep akad sharf

Berangkat dari kajian MUI dan standar dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), keabsahan transaksi menggunakan Cryptocurrency dengan landasan hukum syari'ah dapat dilakukan dengan akad sharf. Secara bahasa Sharf dapat diartikan al-ziyadah(tambahan), dan 'adl (imbang). Pengertian tersebut dapat mengacu pada konsep tukar menukar dalam tradisi islam klasik, yang berprinsip adil. Dalam ilmu Fiqh, menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili, As-sharf, dapat diartikan sebagai jual beli barang sejenis ataupun tidak sejenis, yang prosesnya dilakukan secara tunai. Akad sharf memiliki rukun yang berfungsi sebagai syarat wajib dalam transaksi. Rukun-rukun tersebut yaitu:

- a. Serah terimanya dilakukan secara langsung atau secara fisik saat bertemu, sebelum kedua belah pihak saling berpisah.
- b. Alat pembayarannya (bisa merujuk pada uang resmi) bersifat sama, semisal emas dengan emas dan perak dengan perak.
- c. Kedua belah pihak atau mungkin salah satu pihak tidak
- d. Tidak dalam kondisi Khiyar Syarat.

Akad sharf, dalam kasus Cryptocurrency, memiliki poin kuat pada transaksi tunai yang berwujud: yaitu dapat dikatakan sah dan halal secara syari'ah, jika memiliki wujud fisik dan dilakukan secara tunai. Selain itu, kaidah kemudharatan juga dapat dijadikan tambahan dalam menentukan sah atau tidaknya Cryptocurrency

secara syari'ah. Jika Cryptocurrency memiliki lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya, otomatis itu akan menggugurkan status Cryptocurrency sebagai mata uang. Untuk saat ini, karna pemerintah belum mengeluarkan larangan resmi, Cryptocurrency masih diperbolehkan untuk dimiliki dan diedarkan di masyarakat sebagai alat pembayaran dan investasi.³⁸

G. Konsep mata uang dalam Perspektif ekonomi Islam dan Konvensional

1. Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang bukan capital. Dalam konsep ekonomi islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian.³⁹

Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses kelancaran jual beli. Impikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukkan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal (zakat, infaq, sadaqah). Sifat-sifat tidak baik seperti ini mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya islam melarang penumpukkan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan. Perbedaan lainnya adalah bahwa ekonomi islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan capital adalah

³⁸ Ibrahim nubika, *Cryptocurrency (Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)*, Yogyakarta:Genesis Learning, 2018 hlm 194-196

³⁹ Nurlaili, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depersiasi Nilai Rupiah)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), Vol 1, No. 1/Mei 2016.

sesuatu yang bersifat *stock concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. 2.

Konvensional

Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak-balik), yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai *capital*. Namun seringkali uang diidentikkan dengan modal (*capital*).⁴⁰ Ekonom barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher uang (modal) bersifat *flow concept* sedangkan menurut Cambridge School (Marshall-Pigou) mengartikan uang sebagai *stock concept*. Uang sebagai *private goods*.

Islam mengartikan uang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Arti *flow concept* adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*). Uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*). Konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai *intermediary form, medium of change*, atau *unit of account*. Uang bukanlah suatu komoditi, karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang tersebut.

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta diantara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang aktivitas zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang aktivitas sektor swasta, publik dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.

Dalam ekonomi konvensional sistem bunga dan fungsi yang dapat di samakan dengan komoditi menyebabkan

⁴⁰ Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional", *Anterior Journal* (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya), Vol 15, No.1/Desember 2015, 73.

timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditasnya dengan uang sebagai komoditasnya dan bunga sebagai harganya. Diktonomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi islam adalah ekonomi sektor riil.

Konsep uang dalam islam berbeda dengan konsep uang konvensional. Dalam konsep islam uang merupakan alat untuk bertransaksi dan alat tukar, bukan sebagai komoditas (barang). Sedangkan dalam konsep konvensional uang bukan hanya sebagai alat transaksi, namun juga sebagai komoditas (barang). Sehingga seringkali istilah uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara tidak pasti (*undefinetely*) dan bolak-balik(*interchangeability*). Dalam islam konsep *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Artinya bahwa uang yang mengalir disebut *public goods*, kemudian saat uang mulai mengndap disebut *stock concept*, dan uang menjadi milik pemegang uang disebut *private goods*.

Sedangkan dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa *Cryptocurrency* bukan sarana investasi yang aman dan baik untuk semua orang karena ini adalah komoditas. Saat berbicara komoditas saat permintaannya terlalu banyak daripada penawaran otomatis harga akan meningkat. Namun apakah *Cryptocurrency* dapat melakukan tren seperti itu secara terus menerus hal itu yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Dalam hal ini *Cryptocurrency* termasuk pada hal yang *syubhat*, karena dari sisi kemudharatannya lebih besar daripada sisi manfaatnya.

H. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Cryptocurrency

Sebelumnya seperti yang telah kita ketahui bahwa jual-beli dalam Islam telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Adapun dalil

dari Al-Qur'an yang menegaskan tentang hal itu adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya, “275”.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran

emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

- [175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
- [176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhidar dari Riba. Kata Riba sendiri mempunyai istilah melipat-gandakan sesuatu secara berlebihan dan menyiksa yang lainya dan juga mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran islam.⁴¹

Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan trading *crypto currency*.

I. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah sebuah acuan bagi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnis yang prinsip dan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Dalam kegiatan bisnis, setiap pelaku bisnis harus menghindari **TAMAN GHADZIRR**.

a. Tadlis (melanggar prinsip "*an taraddin minkum*")

Setiap transaksi dalam bisnis harus dilandasi pada prinsip kerelaan diantara dua pihak yang bertransaksi. Mereka harus memiliki informasi yang sama tentang barang atau jasa yang

⁴¹ KhusnulYaqin H. Skripsi: "AnalisisPerilakuPedagangBensinEceran Di KecamatanBajeng Barat" (Makassar: UinAlauddin Makassar, 2015), hlm.. 10.

diperjualbelikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tadlis terjadi karena empat hal:

- Kuantitas → pengurangan timbangan
- Kualitas → kecatatan obyek
- Harga → memanfaatkan ketidak tahuan harga pasar
- Waktu penyerahan → penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan diserahkan kepada pembeli

b. Maysir

Setiap transaksi yang bersifat spekulasi dan tidak berkaitan dengan produktifitas serta bersifat perjudian (gambling)

c. Najasy (rekayasa pasar dalam demand)

Melanggar prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*”. Jangan menjalimi dan jangan dizalimi.

Praktek yang melanggar prinsip ini adalah :

Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seseorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1). Penyebaran isu, 2). Melakukan order pembelian.

d. Gharar

Gharar adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Gharar terjadi karena empat hal:

- Kuantitas → kasus ijon.
- Kualitas → menjual sapi masih dalam perut induknya.
- Harga → pengambil margin 20 % untuk 1 tahun atau 40 % untuk 2 tahun.
- Waktu penyerahan → menjual barang hilang seharga Rp. X dan di setujui pembelinya.

e. Haram *li dzati* maupun haram *li ghairi*

Haram lidzatihi maksudnya hukum asal makanan itu sendiri sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang

dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits seperti babi, sedangkan **haram lighairihi** maksudnya substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

f. Dzulm

Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukurannya, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya.

g. Ikhtikar (rekaaya pasar dalam supply)

Praktek yang melanggar prinsip ini adalah:

- Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.
- Menjual harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- Mengambil keuntungan lebih dibandingkan keuntungan sebelum kejadian I dan II.

h. Riba

Riba dapat di defenisikan sebagai penambah-nambahan yang diisyaratkan oleh pelaku bisnis (produsen/penjual) kepada pembeli/konsumen, karena pengunduran janji pembayaran oleh pembeli dari waktu yang telah ditentukan.⁴²

i. Rah (suap)

Menyuap orang lain untuk meloloskan atau memudahkan urusan yang bersangkutan.

J. Kerangka Berpikir (Kerangka Penelitian)


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat cara-cara tradisional dalam perdagangan dan investasi semakin ditinggalkan. Berkat bantuan teknologi, lahirlah sebuah mata uang digital Cryptocurrency yang digunakan sebagai alat pembayaran. Cryptocurrency sebagai mata uang hasil kriptografi, tidak diatur oleh negara manapun, ini menjadi

⁴² Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm.57

karakteristik dan daya tarik utama Cryptocurrency. Dibanding mata uang lainnya Cryptocurrency memiliki kelebihan yakni dapat dikirim ke mana saja melalui internet tanpa melalui bank, sehingga biaya transaksi lebih murah. Hal tersebut mendasari bahwa Cryptocurrency tercipta dari permintaan dan penawaran penggunaanya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Selain faktor internal yang mempengaruhi harga Cryptocurrency, harga emas juga digunakan untuk mengetahui hubungannya dengan harga Cryptocurrency. Alasannya adalah emas sudah digunakan sebagai alat pembayaran dan investasi sejak lama dan untuk mendapatkannya sama-sama membutuhkan aktivitas penambangan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep Cryptocurrency sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi islam Beserta Analisis Transaksinya. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka Konseptual yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa kelegalan Cryptocurrency sebagai mata uang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar ekonomi. Menurut peneliti, kelebihan dari *virtual currency* merupakan suatu hal yang seharusnya muncul dan diperlukan di zaman millennial ini. Akan tetapi masih ada kekurangan yang dimiliki oleh *virtual currency* yang belum memenuhi standar sebuah mata uang dilihat dari sisi ekonomi Islam. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah dan kalangan ulama untuk menghadapi problematika *virtual currency*, tidak hanya Cryptocurrency, tetapi semua jenis *virtual currency* yang kemungkinan akan terus bermunculan sebagai sarana untuk memudahkan dalam bertransaksi.

Penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam jual beli ditinjau dari ekonomi Islam. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. *Cryptocurrency* adalah salah satu *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital. *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Selain belum adanya payung hukum terhadap *Cryptocurrency* dan merebaknya transaksi dengan menggunakan *Cryptocurrency* yang dilakukan sebagian masyarakat, dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan. Aspek yang menjadi pertimbangan dari sisi kemudharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi

dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap resiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau kepada akses *Cryptocurrency* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *Cryptocurrency*. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syariat islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variable penelitian, serta menguji faktor lain yang sekiranya berpengaruh terhadap harga *Cryptocurrency*. Selain itu, untuk periode penelitian diharapkan lebih panjang dan menggunakan tahun terbaru agar dapat memberikan gambaran terkini mengenai harga *Cryptocurrency*;
2. Bagi investor maupun calon investor yang ingin berinvestasi pada *crypto currency* seperti *Cryptocurrency*, diharapkan dapat memperhatikan factor risiko dengan mempelajari siklus pergerakan harga *Cryptocurrency* dan sentimennya sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Investor perlu memilih wallet digital atau tempat penyimpanan *Cryptocurrency* yang dirasa paling aman dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Bagi pemerintah Diharapkan dari hasil penelitian ini, pemerintah atau regulator segera mengeluarkan regulasi resmi terkait *virtual currency*. Meskipun *Cryptocurrency* saat ini sudah melemah dibandingkan saat awal kemunculannya, bukan berarti *virtual currency* ini akan

menghilang seiring waktu. Pemerintah perlu menelaah kelebihan yang dimiliki *virtual currency* untuk memajukan perekonomian. Tidak memfokuskan pada Cryptocurrency, tetapi teknologi yang dimiliki olanya.

4. Bagi ulama Diharapkan peraturan yang akan dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu adanya peran ulama akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan aturan yang dapat mendatangkan maslahat di dunia dan di akhirat.
5. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini menjadi edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat transaksi dengan vitur berbeda dari biasanya. Sebaiknya masyarakat harus cerdas dalam mencoba suatu hal yang baru, dimana hal tersebut memiliki kejelasan sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebuah alatvtransaksi lebih baik memiliki jaminan dari pemerintah agar segala resiko yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan.
6. Bagi peneliti selanjutnya, Peneliti menyadari kekurangan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti berharap bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti dengan tema yang sama, bisa mengangkat hal hal yang dianggap belum dibahas dalam penelitian ini. Seperti membahas lebih dalam lagi tentang teknologi yang dimiliki *virtual currency*, termasuk teknologi *blockchain*, atau mengembangkan lagi tentang segala jenis mata uang yang sesuai dengan konsep uang dalam ekonomi Islam.